



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ka'lo Bin Mangge
2. Tempat lahir : Tampa Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pewueang Kelurahan Sinyonyoi
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa Ka'lo Bin Mangge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KA'LO Bin MANGGE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KA'LO Bin MANGGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin BOMA 13 PK merek HONDA dan 1 (satu) buah kunci 13 merek TEKIRO, DIKEMBALIKAN KEPADA ANDO BASO KRISNAPATI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KA'LO Bin MANGGE pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Bascam SINAR HARAPAN tepatnya di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi korban ANDI BASO KRISNAPATI Bin TAMRIN menitipkan 1 (satu) unit alat berat BOMA MINI di tempat tinggal terdakwa atau tepatnya di Bascam SINAR HARAPAN, sambil berkata "satu unit alat berat boma mini saya titipkan disini karena mau diperbaiki" dan oleh terdakwa menjawab "iya, nanti saya yang menjaganya";

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi PADLI dan terdakwa menawarkan gadai mesin boma kepada saksi PADLI dengan berkata "saya minta tolong, saya mau gadai satu buah mesin boma 13 pk merek Honda sebesar lima ratus ribu rupiah nanti malam kamu ambil barangnya" kemudian saksi PADLI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, saksi PADLI datang ke tempat tinggal terdakwa di Bascam SINAR HARAPAN kemudian terdakwa bersama saksi PADLI membuka dan melepaskan 1 (satu) buah mesin BOMA 13 PK merk HONDA dari badan alat berat BOMA MINI dengan menggunakan alat kunci-kunci dan setelah mesin terlepas dari badan alat berat BOMA MINI kemudian oleh saksi PADLI membawa pergi mesin BOMA tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban ANDI BASO KRISNAPATI Bin TAMRIN harus mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Baso Krisnapati bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil mesin Boma Mini 13PK merek Honda yang saksi titipkan ditempat tinggal terdakwa di Base Camp Sinar Harapan Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mesin boma mini yang saksi titipkan hilang lalu saksi menyuruh terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat, selanjutnya saksi diberitahu oleh anggota polisi yang kebetulan bertetangga dengan teman terdakwa bernama Pali yang beralamat di Lingkungan Lombang-Lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bahwa dirumah Pali ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin boma Mini 13PK merek Honda yang menurutnya mesin tersebut dititipkan oleh terdakwa;

- Bahwa harga seluruh mesin tersebut sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang diambil terdakwa hanya mesin;
- Bahwa menurut keterangan Pali bahwa terdakwa hendak menjual mesin boma tetapi belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mendengar ketika diperiksa di Kantor Polisi dan bertemu Palli bahwa terdakwa menitipkan barang tersebut dan terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Palli memberikan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki gaji dan terdakwa yang mengoperasikan mesin tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Malik bin J Sugidu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil mesin Boma Mini 13PK merek Honda yang Andi Baso Krisnapati bin Tamrin titipkan ditempat tinggal terdakwa di Base Camp Sinar Harapan Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ke base camp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan bertemu saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin kemudian ia menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mesin boma mini yang Andi Baso Krisnapati bin Tamrin titipkan hilang lalu saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin menyuruh terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat, selanjutnya saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin diberitahu oleh anggota polisi yang kebetulan bertetangga dengan teman terdakwa bernama Pali yang beralamat di Lingkungan Lombang-Lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bahwa di rumah Pali ditemukan mesin boma Mini 13PK merek Honda yang menurutnya mesin tersebut dititipkan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin bahwa mendengar ketika diperiksa di Kantor Polisi dan bertemu Palli bahwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menitipkan barang tersebut dan terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Palli memberikan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Padli bin Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi ke Basecamp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju membawa sebuah truk mengambil pasir lalu terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "saya mau gadai satu buah mesin boma 13 PK merek Honda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa kemudian saksi pergi memuat pasir;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita saksi ke basecamp sinar harapan dan saksi bersama dengan terdakwa membuka/melepas satu buah mesin boma 13 PK merek Honda dari badan alat berat Boma Mini dengan menggunakan kunci-kunci lalu saksi membawa ke rumah saksi di lombang-lombang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata barang tersebut adalah milik korban Andi Baso Krisnapati bin Tamrin setelah di kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menggadaikan mesin boma milik Andi Basa Krisnapati bin Tamrin;
- Bahwa terdakwa menggadaikan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Base Camp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin menitipkan 1 (satu) unit alat berat berupa boma mini 13 PK merek Honda untuk disimpan di basecamp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tempat terdakwa tinggal, keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2019 sekitar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita saksi bertemu dengan Padli bin Baharuddin lalu saksi meminta tolong ingin menggadaikan mesin boma mini 13PK merek Honda tersebut kepada Padli bin Baharuddin dan Padli bin Baharuddin menyetujui dan memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 19.00 Wita saksi Padli bin Baharuddin datang ke basecamp Sinar Harapan lalu terdakwa dibantu membongkar dan melepas 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda dari badan alat berat boma mini setelah barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Padli bin Baharuddin kemudian pulang;

- Bahwa terdakwa menggadaikan barang tersebut untuk kebutuhan makan dan bayar lampu di Basecamp Sinar Harapan;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di Base Camp Sinar Harapan selama 5 (lima) tahun namun terdakwa belum menerima gaji selama 2 (dua) tahun terakhir kadang diberi uang oleh saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak menentu dan itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa harga mesin boma sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa di Base Camp Sinar Harapan menjaga gudang yang isinya alat berat;
- Bahwa awalnya terdakwa diberi gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun 2 (dua) tahun terakhir tidak lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadaikan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda;
2. 1 (satu) buah kunci 13 merek Takiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin menitipkan 1 (satu) unit alat berat berupa boma mini 13 PK merek Honda untuk disimpan di basecamp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tempat terdakwa tinggal;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan Padli bin Baharuddin lalu terdakwa meminta tolong ingin menggadaikan mesin boma mini 13PK merek Honda tersebut kepada Padli bin Baharuddin dan Padli bin Baharuddin menyetujui dan memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wita saksi Padli bin Baharuddin datang ke basecamp Sinar Harapan lalu terdakwa dibantu membongkar dan melepas 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda dari badan alat berat boma mini setelah barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Padli bin Baharuddin kemudian pulang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan barang tersebut untuk kebutuhan makan dan bayar lampu di Basecamp Sinar Harapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Andi Baso Krisnapati untuk mengadaikan mesin boma tersebut;
- Bahwa terdakwa karyawan di Base Camp Sinar Harapan yang ditugaskan menjaga gudang base camp sinar harapan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya membenarkan yang dimaksud dengan Ka'lo bin Mangge yang dihadapkan dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Mamuju adalah benar diri terdakwa. Oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi Andi Baso Krisnapati bin Tamrin menitipkan 1 (satu) unit alat berat berupa boma mini 13 PK merek Honda untuk disimpan di basecamp Sinar Harapan di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tempat terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan Padli bin Baharuddin lalu terdakwa meminta tolong ingin menggadaikan mesin boma mini 13PK merek Honda tersebut kepada Padli bin Baharuddin dan Padli bin Baharuddin menyetujui dan memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada pukul 19.00 Wita saksi Padli bin Baharuddin datang ke basecamp Sinar Harapan lalu terdakwa dibantu membongkar dan melepas 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda dari badan alat berat boma mini setelah barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Padli bin Baharuddin kemudian pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan barang tersebut untuk kebutuhan makan dan bayar lampu di Basecamp Sinar Harapan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Andi Baso Krisnapati untuk mengadai mesin boma tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda kepada saksi Padli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andi Baso Krisnapati selaku pemilik mesin boma. Oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda kepada saksi Padli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andi Baso Krisnapati selaku pemilik mesin boma dan penguasaan boma pada terdakwa karena terdakwa adalah orang yang diberi tugas untuk menjaga base camp Sinar di Lingkungan Puweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Oleh karenanya unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci 13 merek Takiro dan 1 (satu) buah mesin boma 13 PK merek Honda adalah kepunyaan saksi Andi Baso Krisnapati, maka dikembalikan kepada saksi Andi Baso Krisnapati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ka'lo bin Mannge** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin BOMA 13 PK merek HONDA dan 1 (satu) buah kunci 13 merek TEKIRO, DIKEMBALIKAN KEPADA ANDO BASO KRISNAPATI
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H., Harwansah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Mam